

ditumbuh kembangkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Trilogi pengelolaan badan nirlaba:
 - a. mewujudkan tujuan yang menjadi alasan kelahiran (*raison d'etre*) dari badan nirlaba.
 - b. men-sejahtera-kan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan karya sosial.
 - c. menjaga kelangsungan hidup, termasuk mengembangkan, badan nirlaba dan karyanya.

C. Jati Diri Yayasan / Badan Hukum Nirlaba

Dengan mendalami UURI Nomor 16 Tahun 2001, UURI Nomor 28 Tahun 2004 dan PPRI Nomor 63 Tahun 2008, dapat ditemukan pokok-pokok pikiran salah satu badan hukum nirlaba, yakni: YAYASAN, sebagai berikut:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
3. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
4. Jika suatu yayasan bubar (dilikuidasi), maka kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain dan/atau badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Dalam hal kekayaan sisa

hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya sesuai dengan kegiatan yang bubar.

5. Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Yayasan, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan/atau Pengawas dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus dan/atau Anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
6. Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bantuan negara kepada Yayasan dapat diberikan tanpa adanya permohonan atau atas dasar permohonan dari Yayasan. Penggunaan bantuan Negara yang telah diterima Yayasan tetapi tidak memenuhi ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja Yayasan, menjadi tanggungjawab Anggota Pengurus secara tanggung renteng.

Perlu dicermati dengan seksama, apakah selain Yayasan sudah badan hukum nirlaba yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika ada badan hukum nirlaba yang belum diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu dicermati apakah Anggaran Dasar dan

sama dengan yayasan, merupakan wahana strategis bagi rakyat Republik Indonesia untuk ambil bagian dalam mensejahterakan rakyat Republik Indonesia dalam semangat gotong royong dan mengadakan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai luhur menjadi rahmat Allah yang satu bagi yang lainnya.

- 3.2. segala kebutuhan, baik berupa barang modal maupun barang-barang lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial oleh yayasan dan badan hukum nirlaba di bidang pelayanan kesehatan, merupakan barang strategis.
- 3.3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang atas impor untuk kepentingan dan/atau penyerahan khusus kepada yayasan dan badan hukum nirlaba lainnya, segala barang modal, antara lain namun tidak terbatas pada: mesin-mesin kesehatan, mesin-mesin penunjang, mesin-mesin transportasi, sarana fisik bangunan, dan/atau barang-barang, yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial di bidang pelayanan kesehatan, ditanggung Pemerintah RI.
- 3.4. Impor segala barang modal, antara lain namun tidak terbatas pada: mesin-mesin kesehatan dan mesin-mesin penunjang, yang dibutuhkan oleh yayasan dan badan hukum nirlaba lainnya untuk penyelenggaraan kegiatan sosial di bidang pelayanan kesehatan dibebaskan dari beban Bea Masuk.

4. Pengundangan / Penerbitan Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) RI tentang Bantuan Negara bagi Yayasan dan Badan Hukum Nirlaba lainnya :

Jika setelah dilakukan kajian mendalam, termasuk konsultasi intensif dengan para pakar dan pihak-pihak terkait, langkah-langkah termaksud pada angka 1., 2., dan 3. diatas mustahil

dilaksanakan, layak diperjuangkan Pengundangan / Penerbitan Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) RI tentang Bantuan Negara bagi Yayasan dan Badan Hukum Nirlaba lainnya.

Celah kesempatan Pengundangan / Penerbitan Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) RI tentang Bantuan Negara bagi Yayasan dan Badan Hukum Nirlaba lainnya dapat dicermati pada ketentuan:

- a. UURI Nomor 16 Tahun 2001 juncto UURI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
 - (1) Dalam hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
 - (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.dengan penjelasan:
 - (1) Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Cukup jelas.
- b. UURI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 30 ayat (1) huruf h., yang berbunyi:
 - b.1. Pasal 20:
 - (1) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat.
 - (2) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.Dengan penjelasan:
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.

- pesantren atau sejenis dengan itu;
- madrasah;
- tanah wakaf;
- rumah sakit umum.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 796/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993, menyatakan:

* Menimbang:

- a. bahwa sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi, rumah sakit swasta dalam melakukan fungsi sosialnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan jasa-jasa kesehatan, telah berkembang sebagai institusi yang juga bersifat ekonomis dengan menitik-beratkan pada upaya mencari keuntungan.

* Pasal 1:

- Ayat (1): Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Swasta dalam keputusan ini adalah Rumah Sakit Swasta IPSM (Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat) yang:
- a. 25 % dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit.

Ayat (2): Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta IPSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50 % dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terhutang.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 796/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 nyata-nyata memuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (Undang-

Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994) yang dalam tata urutan peraturan perundangan di wilayah hukum Republik Indonesia berkedudukan lebih tinggi dari Surat Keputusan Menteri.

Oleh karenanya, terbuka peluang judicial review ke Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, atau political approach kepada Presiden RI dan/atau Menteri Keuangan RI untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

Jika Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut dibatalkan atau dicabut, maka dengan sendirinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 berlaku seutuhnya sebagaimana mestinya.

3. Pengundangan / Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) RI dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk :

Dari pendalaman Undang-Undang RI tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yakni:

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1994
- c. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2000
- d. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009

peluang untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah RI bagi yayasan dan badan hukum nirlaba penyelenggara kegiatan sosial di bidang pelayanan kesehatan adalah Pengundangan / Penerbitan Peraturan Pemerintah RI, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- 3.1. yayasan dan badan hukum nirlaba lainnya, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan mempunyai sifat kepemilikan harta kekayaan dan semangat pengelolaan badan hukum

Anggaran Rumah Tangganya juga menetapkan ketentuan-ketentuan termaksud diatas, khususnya nomor 1 s/d. 5.

D. Bentuk Langkah Perjuangan Mewujudkan Fasilitas Pajak untuk Kepentingan Yayasan/Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Rumah Sakit :

1. Amandemen Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

- 1.a. Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Kegiatan Badan Nirlaba:

Pada akhir tahun 1994 disahkan Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 1994, yang menghapuskan ketentuan pada Undang-Undang RI Nomor: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf i. dan huruf j. yang berbunyi:

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah:

- i. penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum;
- j. penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum;

dengan penjelasan:

Huruf i.:

Pengertian usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum adalah kegiatan usaha yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) kegiatan usaha harus semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- 2) kegiatan usaha harus semata-mata bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan umum;
- 3) kegiatan usaha ini tidak mempunyai

tujuan mencari laba.

Laba yayasan yang tidak termasuk pengertian penghasilan adalah tidak lain daripada kelebihan hasil usaha yang terjadi karena realisasi penerimaan melebihi realisasi biaya yang dikeluarkan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Laba ini tidak termasuk dalam pengertian Objek Pajak menurut undang-undang ini, sepanjang laba tersebut semata-mata merupakan kelebihan hasil usaha sebagai diuraikan diatas, yang telah diperhitungkan untuk melakukan kegiatan sosial yayasan atau perkumpulan tersebut. Apabila pembayaran balas jasa yang diterima cukup tinggi sehingga kelebihan itu dibagikan kepada pengurus yayasan, maka kegiatan yayasan itu tidak lagi semata-mata untuk kepentingan umum dan kelebihan tersebut merupakan bagian penghasilan yang dikenakan pajak.

Huruf j.:

Penghasilan yayasan dari modal yang ditanam di luar kegiatan yang semata-mata untuk kepentingan umum yang digunakan untuk membiayai kegiatan sosial yayasan, tidak merupakan Objek Pajak.

Misalnya suatu yayasan atau wakaf dalam membiayai kegiatan sosialnya menerima sumbangan. Kelebihan sumbangan yang diterima dari keperluan biaya kegiatan tersebut ditanam di luar kegiatan sosialnya. Hasil yang diperoleh dari penanaman modal ini sepanjang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosialnya, tidak merupakan Objek Pajak.

Penghapusan keketentuan diatas dilakukan dengan alasan, antara lain:

- a. Menjaga persaingan yang sehat mengingat masih cukup banyak usaha-usaha komersial dengan menggunakan nama yayasan;
- b. Mendorong Yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan;

- c. Kegiatan-kegiatan/jasa-jasa yang semula dianggap sebagai jasa-jasa sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, kini mulai (sebagian) merupakan bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi para investor;
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan obyek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan akan menekan hasrat Yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan), dan/atau akan mendorongnya menggunakan dana yang seharusnya selisih lebih tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dengan perkataan lain Yayasan dapat meniadakan atau mengecilkan selisih lebih dengan cara menurunkan harga/tarif jasa yang dijualnya atau menaikkan mutu pelayanannya yang tentunya akan menaikkan anggaran biayanya.
(SE DIRJEN PAJAK NOMOR: SE-39/PJ.4/1995 terbit tanggal 19 Juli 1995)

Pada bulan Juli 1995 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa sisa hasil kegiatan yayasan penyelenggara pendidikan sejauh dapat dihabiskan dalam masa 4 tahun untuk kepentingan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tidak terutang pajak penghasilan dan ketentuan ini dikukuhkan menjadi salah satu pasal dalam Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2008, yakni: Pasal I Angka 4. Pasal 4 ayat (3) huruf m., yang menyatakan:

"sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada intansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;"

Alternatif bentuk amendemen:

Alternatif I (Pertama):
Ketentuan Pasal I Angka 4. Pasal 4 ayat (3) huruf m. diubah menjadi sebagai berikut:

"penghasilan yayasan dan badan hukum nirlaba lainnya yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan mempunyai sifat kepemilikan harta kekayaan dan semangat pengelolaan badan hukum sama dengan yayasan, yang diperoleh dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum dan/atau dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum;"

Alternatif II (Kedua):

Ketentuan Pasal I Angka 4. Pasal 4 ayat (3) huruf m. diubah menjadi sebagai berikut:

"sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam pelayanan kesehatan dan/atau bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada intansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;"

1.b. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang di-donasi-kan kepada badan nirlaba:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan (PPh), sumbangan haruslah diambilkan dari penghasilan penyumbang, baik badan ataupun perorangan, yang sudah dibayar pajak penghasilannya, dengan kata lain: tidak bisa dibiayakan atau tidak bisa menjadi faktor pengurang penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dalam rangka mendorong arus donasi kepada badan publik nirlaba, sebaiknya ketentuan tersebut diubah. Dan untuk mengubahnya, jalan yang nampak terbuka adalah Amendemen Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, dengan bentuk amendemen, sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) ditambah ketentuan huruf n., yang berbunyi:

" n. sumbangan kepada yayasan dan badan hukum nirlaba lainnya yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan mempunyai sifat kepemilikan harta kekayaan dan semangat pengelolaan badan hukum sama dengan yayasan, dan pajak penghasilan yang semestinya tertutang pada penghasilan yang disumbangkan. "

Tambahan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf n. diatas harus diikuti perubahan kecil pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g. sebagai konsekuensi logis saja.

2. Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 796/KMK.04/1993, tentang : PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH SAKIT SWASTA.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor " 796/KMK.04/1993 menyiratkan penafsiran sepihak oleh Menteri Keuangan RI atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Tahun 1994.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

(1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. **digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;**

dengan penjelasan:

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Contoh: